

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3528/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON/TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON/PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (PEMOHON/TERBANDING) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON/PEMBANDING) sebelum ikrar talak diucapkan, sebagai pembayaran;
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadlanah*) yang bernama (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON), laki-laki, umur 7 tahun, kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya, untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan

nafkah anak yang bernama (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON), laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun, sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, ditambah kenaikan 10 persen setiap tahunnya, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);